el-Qist
Journal of Islamic Economics and Business [JIEB]
P-ISSN : 2252-7907 | E-ISSN : 2715-0305

Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya

Fashihuddin Arafat
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik
Email : fashihuddin.arafat@gmail.com

Abstract : The existence of BMT as *Baitul Maal wat Tamwil* is an indication that there are the strengthening of the Islamic economy in the microfinance sector in Indonesia, but since its establishment in 1984 until now, there has not been a single law that regulates BMT. Whereas BMT is a form of institutional entity that integrates commercial aspects (*profit*) in the form of *Baitul Tamwil* and social aspects (*non-profit*) in the form of *Baitul Maal*. This shows the difficulty of developing BMT institutions in Indonesia. This article was written with the aim of knowing the clarity of the existence of functions held by BMT, namely as *Baitul Maal* and *Baitul Tamwil*. whether it still holds that status or has changed by just becoming *Baitul Tamwil* and how it illustrates the problem law. The method used is descriptive-qualitative with juridical-normative approach. Based on research results show that BMT can still exist with one or two functions. in order to continue to exist constitutionally, there are several legal umbrella options including; BMT can be in the form of Koperasi or Perseroan Terbatas with consequences that must be subject to regulations that underlie BMT activities, although the *Maal* function is contrary to Article of The Act Number 23 Year 2011 concerning Management of Zakat.
Keywords: Existence; BMT; Law problem.

Abstrak : Keberadaan BMT sebagai *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan indikasi adanya penguatan ekonomi syariah pada sektor lembaga keuangan mikro di Indonesia, namun sejak berdiri di tahun 1984 hingga saat ini, belum ada satupun produk undang-undang yang mengatur secara khusus tentang BMT. Padahal BMT merupakan wujud *entitas* lembaga yang mengintegrasikan aspek komersil (*profit*) dalam bentuk *Baitul Tamwil* dan aspek sosial (*non-profit*) dalam bentuk *Baitul Maal,* yang bisa menjadi solusi gambaran bagi potret ekonomi Islam *kaffah* (ekonomi islam terintegrasi). Hal ini mengindikasikan sulitnya mengembangkan lembaga BMT di Indonesia. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kejelasan eksistensi fungsi yang dimiliki BMT, yaitu sebagai *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil,* apakah tetap menyandang status tersebut atau telah berubah dengan hanya menjadi *Baitul Tamwil* dan bagaimana gambaran problematika hukumnya. Metode yang digunakan adalah *deskriptif-kualitatif* dengan

pendekatan *yuridis-normatif*. Berdasarkan hasil pengkajian menunjukkan bahwa BMT tetap bisa eksis dengan satu atau dwifungsinya (*Baitul Maal Wat Tamwil),* agar tetap bisa eksis secara konstitusional, terdapat beberapa pilihan payung hukum diantaranya; BMT dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas dengan konsekuensi harus tunduk pada peraturan yang melandasi kegiatan BMT, meskipun dalam fungsi *Maal*-nya terdapat pertentangan dari Pasal 18 ayat (2) butir (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Kata Kunci: Eksistensi; BMT; Problem Hukum.

PENDAHULUAN

Telah masyhur di kalangan praktisi ekonomi tentang penyebutan istilah BMT, BMT dapat disebut sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil,* juga dapat disebut sebagai Balai usaha Mandiri Terpadu. Eksistensi BMT merupakan entitas yang hadir dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro-kecil dengan prinsip syariah.

Sebagai *Baitul Maal wat Tamwil*, BMT merupakan lembaga yang memiliki peran sangat potensial dalam mendukung pembangunan perekonomian rakyat dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan sosial atau *non- profit* maupun kegiatan komersil atau kegiatan ekonomi yang menguntungkan.[1]

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) secara harfiyah berarti rumah dana (*Baitul Maal*) dan rumah usaha (*Baitul Tamwil*). Pengertian ini memberi makna bahwa BMT dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial dengan penamaan *Baitul Maal* dan lembaga bisnis dengan penamaan *Baitut Tamwil.* [2]

Eksistensi BMT sampai saat ini masih dipertanyakan, baik dari segi operasional kegiatan usahanya--apakah tetap menerapkan prinsip syari'ah? mengingat filosofi awal pendirian BMT adalah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya dan menghilangkan praktek rentenir (hal-hal *ribawi*)--maupun dari segi *legal formalnya*--apakah tunduk pada aturan Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau tidak? yaitu UU. No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengingat BMT sebagai LKM non Bank.[3] Padahal sebagian besar dari BMT merasa keberatan jika harus menjadi

[1] Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskipsi Dan Jlustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 107.

[2] PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, t.th.), 1.

[3] Neni Sri Imaniyati berpendapat bahwa Lembaga Keuangan Mikro dalam kategori Bank Indonesia dibagi dua, yaitu LKM Bank dan LKM non Bank. LKM Bank terdiri dari BRI Unit Desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM non Bank terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga swadaya masytarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, pola pembiayaan ASA, credit union, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan lain-lain. (Iman Munandar, "Kedudukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam Lembaga Keuangan Di Indonesia" dalam https://munandarbrigd.wordpress.com, diakses tanggal 29 Februari 2020).

LKM dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti halnya lembaga perbankan.[4]

Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang BMT, mengakibatkan posisi BMT dikepung sejumlah peraturan umum yang harus dipatuhi agar supaya BMT tetap bisa eksis,[5] di bidang Maal (*Baitul Maal*) misalnya, kesamaan fungsi maal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ)[6] mengakibatkan BMT harus tunduk pada ketentuan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun jika tunduk pada ketentuan Undang-undang ini maka entitas BMT akan hilang, karena pada Pasal 18 ayat (2) butir (a) Undang-undang ini dijelaskan bahwa untuk menjadi LAZ disyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, sehingga keberadaan aturan ini seperti mengebiri BMT dari segi fungsi Maalnya.

Di bidang Tamwil (*Baitul Tamwil*), Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun, karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.[7]

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka penulis menarik permasalahan bagaimana eksistensi BMT sebagai Baitul Maal wat Tamwil dan Problematika Hukumnya?

Artikel ini menjadi penting agar para *stake holder* dan pelaku BMT mendapatkan gambaran yang jelas tentang filosofi eksistensi BMT dengan dwifungsinya, dan gambaran problematika yang dihadapi jika tetap konsisten dengan dwifungsi tersebut, sehingga meskipun belum ada regulasi khusus yang mengaturnya, eksistensi dwifungsi BMT yang ada saat ini tetap bisa dipertahankan tanpa tereduksi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan terkait.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dari berbagai sumber diantaranya buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait BMT, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.

---

[4] Umi Rohmah, "Konstruksi ldentitas Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro", *Istiqro',* Vol. 13 No. 2, 2014, h. 255.

[5] Keberadaan BMT di seluruh Indonesia mengalami pasang surut dan secara statistik tidak ada data signifikan tentang jumlahnya. Lihat Riska Nurkasih, Siti Rumilah, "Manajemen Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT AN-NUR Rewwin Waru Sidoarjo" dalam *eL-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 07 No. 1 (April 2007), 1392-1392.

[6] Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 butir 8)

[7] Muhammad Ridwan, "Manajemen Bank Syariah", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 126.

EKSISTENSI BMT DALAM PRESPEKTIF SEJARAH

Dalam sejarahnya eksistensi BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang berdiri tahun 1984. Lembaga keuangan semacam BMT sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat itu.[8]

Pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan. Sejak berdirinya, dalam kegiatan operasionalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) berpijak pada nilai-nilai syariah. Setelah BMI berdiri, muncullah bank-bank syariah yang lain. Dalam perkembangannya, operasional BMI ternyata kurang menjangkau sektor usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncullah usaha untuk mengakomodir kebutuhan itu dengan mendirikan lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT, agar hambatan operasional di daerah dapat diatasi (Sudarsono, 2012:108).

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK), yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Soemitra, 2010 : 455).[9]

Dari sejak berdirinya, eksistensi payung hukum BMT mengalami perubahan-perubahan, hal ini dikarenakan karakteristik BMT memang khusus, berbeda dengan lembaga keuangan lain yang sejenis seperti koperasi pada umumnya. Karakteristik dari BMT yang khusus ini menimbulkan masalah tersendiri karena belum ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih.[10]

Bila dikaitkan dengan dengan badan hukum, BMT dapat didirikan dalam 3 bentuk : Pertama, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kedua, koperasi dan Ketiga, sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas bila BMT berbentuk KSM dan koperasi telah berkembang dan memenuhi syarat-syarat BPR.[11]

---

[8] Erisa Ardika Prasada & Jimmi Mandala Putra, "Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan (Studi Di Koperasi Syariah BMT Prima Di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir)", *Jurnal Hukum Uniski,* Vol. 6 No. 1 (Juli-Desember 2017), 90.

[9] Hestanto, "Sejarah dan Badan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil" dalam https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil.html, diakses tanggal 27 Februari 2020.

[10] Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01 (29 Juli 2017), 100.

[11] Nurhasanah, "Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT di Indonesia", *Kordinat*, Vol. XV No. 2 (Oktober 2016), 317.

BMT dalam bentuk KSM seyogyakan mendapatkan sertifikat operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), sementara BMT yang berbadan hukum Koperasi dapat berbentuk:

1. Koperasi Serba Usaha (KSU) di perkotaan,
2. Koperasi Unit Desa (KUD) di pedesaan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Menteri koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah sudah ada KUD dan KUD itu telah berjalan baik dan terorganisir maka, BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Dan bila KUD di desa itu belum berjalan dan terorganisir dengan baik maka, KUD tersebut dapat dioperasikan sebagai BMT. Dan bila belum ada KUD maka, dapat didirikan KUD BMT.
3. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) di lingkungan Pesantren, BMT yang menggunakan badan hukum Kopontren maka, BMT di Kopontren tersebut dapat berfungsi sebagai Unit Usaha (TPK) sebagaimana pada KUD. Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi.[12]

Karakteristik BMT

Pengertian BMT bisa dilihat dari kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul tamwil* (*baitul* = rumah, *at-tamwil* adalah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* (*bait* = rumah, *maal* = harta) menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. [13]

Dengan demikian, karakteristik BMT dari prespektif operasional atau kegiatan usahanya dapat dikelompokkan pada dua macam : pertama, yaitu sebagai *baitul tamwil* dan sebagai *baitul maal*. Sebagai baitul tamwil, jenis kegiatan BMT adalah mengembangkan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi para pengusaha kecil-menengah dengan mendorong kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkannya kepada para pengusaha kecil-menengah. Sementara baitul maal menghimpun titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menjalankannya yang sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Adapun ciri-ciri utama BMT dapat dilihat pada buku terbitan Departemen Agama tahun 1999/2000, yaitu :

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf bagi kesejahteraan orang banyak.
c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat dan sekitarnya.

[12] Ibid. 318
[13] Iman Munandar,

d. Dimiliki secara bersama oleh masyarakat di lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perseorangan dari luar masyarakat itu.[14]

Menurut Sudarsono (2012 : 108), dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

2. Melakukan pembinaan dan pendanana usaha kecil.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3. Melepaskan ketergantungan pada renternir.

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai beersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.[15]

Dengan demikian maka eksistensi BMT tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip syari'ah, nilai-nilai ini menjadi pondasi utama BMT dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu eksistensi BMT harus berlandaskan pada tiga asas fundamental ajaran Islam, yaitu *ketauhidan* (keesaan Tuhan), *khilafah* (perwakilan) dan *adalah* (keadilan).[16]

Eksistensi Operasional BMT Prespektif al-Quran dan Hadis

Dalam eksistensinya, filosofi kegiatan operasional BMT terdapat dalam Alquran dan hadist, diantaranya adalah :

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

   Surat ini menjadi filosofi dasar bagi kegiatan operasional BMT dalam menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi *ribawi* (non-syariah), yaitu yang berbunyi :

[14] Saifuddin A. Rasyid dan Umi Pujihastutik, *Pendirian dan Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil di Lingkungan Pondok Pesantren,* (Jakarta: Dirjen. Depag, 1999/2000), 4.

[15] Hestanto, h. 1, diakses dari https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil.html, tanggal 27 Pebruari 2020, pukul 06.07.

[16] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 118.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

3. Surat At-Taubah ayat 103.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

4. Hadis Riwayat Muslim No. 2971, dalam kitab Al Masaqqah.

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير واتّمر بالتّمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد اواستزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواءٌ.

"Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah."

5. Hadis Riwayat Bukhari No. 6525.
   "Telah menceritakan kepadaku Mu`ammal bin Hisyam Abu Hisyam telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Auf telah menceritakan kepada kami Abu Raja' telah menceritakan kepada kami Samurah bin Jundab radliallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam seringkali mengatakan kepada para sahabatnya; "Apakah diantara kalian ada yang bermimpi?" Kata Samurah; maka ada diantara mereka yang menceritakan kisahnya. Suatu saat ketika subuh, beliau berkata: "Semalaman aku didatangi dua orang, keduanya mengajakku pergi dan berujar; 'Ayo kita berangkat! ' Aku pun berangkat bersama keduanya, ... Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar; 'Ayo kita berpindah ke tempat lain! Maka kami terus berangkat, dan kami mendatangi sebuah sungai." Dan setahuku Samurah mengatakan; 'sungai merah seperti darah-, "tak tahunya di sungai ada laki-laki yang berenang, sedang ditepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan, apabila yang berenang tadi sampai ke tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke mulutnya, lantas ia berenang kemudian kembali lagi, setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku; 'kenapa dua orang ini? ' keduanya menjawab; ...Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar, mereka adalah pemakan riba".

PROBLEMATIKA HUKUM BMT

Secara eksplisit tidak ada satupun produk Undang-undang yang mengatur khusus tentang BMT, namun demikian jika merunut pada lahirnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BMT, terdapat beberapa produk hukum yang menaungi lembaga BMT, diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
   Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, akibat bertentangan dengan UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Diantara yang dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang ini pernah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28

Mei 2014 memberikan konsekuensi bahwa pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini dinyatakan batal. Diantara faktor penyebab pembatalan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah bahwa UU. No. 17 Tahun 2012 ini berjiwa korporasi, sehingga menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas keberadaan koperasi. Dengan demikian, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga dalam upaya mengisi kekosongan hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kembali dinyatakan berlaku oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Sebagai payung hukum BMT, norma hukum yang digunakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi adalah:

a. Pasal 44 ayat (1), yang berbunyi "Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat".
b. Penjelasan Pasal 17 ayat (1), yang berbunyi "Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi".
c. Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi "Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum.
d. Pasal 9, yang berbunyi "Koperasi (termasuk koperasi simpan pinjam) yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pemerintah memperoleh status badan hukum".

Berdasarkan norma hukum diatas, BMT yang berstatus sebagai Koperasi, akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, padahal ketentuan dalam UU. No. 25 tahun 1992 ini masih belum mampu mengakomodir eksistensi BMT dengan prinsip syariahnya yang khas, yang berbeda dengan koperasi konvensional pada umumnya. karena BMT dilaksanakan dengan dwifungsi, yakni menjalankan usaha dengan nilai bisnis atau komersil dan dengan nilai sosial, yang pengaturannya tidak terdapat pada UU koperasi. Selain itu, dalam UU. No. 25 Tahun 1992 tidak berlandaskan pada prinsip syariah, berbeda dengan UU. No. 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan, yang telah mengakomodir sebagian prinsip-prinsip syariah dalam koperasi, meskipun hanya beberapa pasal.[17] Sehingga dengan kembali diberlakukannya undang-undang perkoperasian yang lama (UU. No. 25 Tahun 1992), berarti mendudukan BMT sebagai koperasi yang sama dengan koperasi konvensional pada umumnya. Dan hal ini juga berarti bahwa BMT berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi.

Meskipun prinsip syariah pada BMT tidak diatur dalam ketentuan setingkat Undang-undang, pada dasarnya pelaksanaan aktivitas operasional syar'iah pada BMT telah diatur dalam beberapa peraturan Menteri diantaranya:

[17] Lihat ketentuan Pasal 1 butir 16 dan Pasal 87 ayat (3) Pada Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

1. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, kemudian direvisi lagi dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dari peraturan-peraturan menteri tersebut terdapat kelemahan pada pengelolaan dana sosial atau dana kebajikan yang dikelola oleh baitul Maal. Sehingga manajemen pengelolaan baik di bidang tamwil maupun bidang maal seringkali dirujukkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam BAB XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan secara eksplisit bahwa BMT akan berada dalam pengawasan OJK dengan menggunakan instrumen izin Usaha. OJK sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMT sebagai lembaga yang diawasi oleh OJK sudah sepatutnya memahami OJK baik dari segi kelembagaan, wewenang dan ruang lingkup pengawasannya. Meskipun dalam Undang-undang OJK sendiri tidak disebutkan secara eksplisit lembaga keuangan mikro termasuk BMT. namun keberadaan OJK tetap saja akan menjadi batasan bagi BMT pada tingkat interaksi tertentu.

Terkait pembagian kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah membagi kewenangannya dalam hal perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan,

termasuk BMT. Adapun pembagian kewenangan tersebut di atas dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut :[18]

Tabel 1
Pembagian kewenangan antara OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM

Jenis Usaha	**Bentuk Badan Hukum**	**Izin Usaha**	**Syarat Modal Usaha**	**Pengawasan**
Perbankan (UU Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 29 tahun 1999	Perseroan Terbatas (PT) Koperasi (Jenis Koperasi Jasa Keuangan/KJK)	Otoritas Jasa Keuangan	• Bank Umum Rp. 3 Trilyun • BPR: ○ Kecamatan Rp.4 milyar ○ Kabupaten Rp.6 milyar ○ Provinsi Rp.8 milyar ○ Jakarta Rp.14 Milyar	Otoritas Jasa Keuangan
Simpan Pinjam (UU Nomor 25 Tahun 1992/PP Nomor 9 Tahun 1995	Koperasi (Jenis Koperasi Simpan Pinjam, atau Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam), termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah serta Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Primer Rp.15 juta • Sekunder Rp.50 Juta	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lembaga Keuangan Mikro (UU Nomor 1 Tahun 2013/PP Nomor 89 Tahun 2014)	Perseroan Terbatas/PT Koperasi (Jenis Koperasi Jasa LKM)	Otoritas Jasa Keuangan	• Tingkat Desa Rp.50 Juta; • Tingkat Kecamatan Rp.100 juta • Tingkat Kabupaten Rp.500 juta	Otoritas Jasa Keuangan
Leasing, Factoring, Asuransi, Ventura, dan Multifinance	Perseroan Terbatas/PT Koperasi (Jenis Jasa)	Otoritas Jasa Keuangan	• Leasing Rp.10 milyar; • Factoring Rp.10 milyar • Asuransi Rp.100 milyar • Ventura Rp.10 milyar • Multifinance Rp.200 milyar	Otoritas Jasa Keuangan
Jenis Usaha	Bentuk Badan Hukum	Izin Usaha	Syarat Modal Usaha	Pengawasan

[18] Wawan Andriyanto, "Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt): Lembaga Keuangan Mikro Atau Koperasi?" dalam https://www.gemi.co.id/2015/10/22/, diakses tanggal 27 Pebruari 2020.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BMT dalam fungsinya sebagai *Baitul Maal,* dalam kegiatan sosialnya dapat pula berupa pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Dengan ketentuan ini BMT harus merujuk pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Jika dilihat pada Pasal 6 ketentuan Undang-Undang ini, pengelolaan zakat secara nasional menjadi wewenang Baznas. Dengan demikian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BMT seakan bertentangan dengan UU ini. Namun, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lain".

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa BMT dapat menempatkan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas yang melaksanakan pengelolaan zakat membantu peran dan fungsi Baznas. Tetapi yang menjadi perhatian dari langkah atau strategi ini adalah ruang lingkup operasi BMT sebagai UPZ Baznas harus disesuaikan dengan UU yang lainnya.

Jika merujuk pada bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), entitas BMT akan hilang, karena pada Pasal 18 ayat (2) butir (a) Undang-undang ini dijelaskan bahwa untuk menjadi LAZ disyaratkan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, sehingga keberadaan aturan ini seperti mengebiri BMT dari segi fungsi Maalnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat. Dari pengertian yang luas ini, maka lembaga keuangan dengan sendirinya mempunyai perbedaan, fungsi, dan kelembagaannya.[19]

Lembaga keuangan di Indonesia secara garis besar dapat diklafikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu; lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.[20]

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga Keuangan Bank adalah Bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.[21] Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada pelaksanaan usahanya baik Bank Umum maupun BPR diperbolehkan dengan cara

[19] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), 101.
[20] Sunaryo, *Hukum Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 9.
[21] Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah. Sementara dalam konteks perbankan syari'ah pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah bahwa bank syari'ah terdiri dari Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan Unit Usaha Syari'ah (UUS). Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah tidak diperkenankan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank menurut Sunaryo[22] ialah badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Dalam hal ini Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak diperkenankan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu berupa giro, tabungan maupun deposito. Namun, berdasarkan kebijakan Pakto 27, 1988, LKBB dapat menerbitkan sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat mendirikan kantor cabang di daerah-daerah. LKBB meliputi; Usaha Perasuransian, Perum Pegadaian, Dana Pensiun, Pasar Modal, dan Perusahaan Penjaminan.[23]

Lembaga Keuangan Bukan Bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari, sebagai berikut;

1. Perusahaan Asuransi dan Reasuransi
   Perusahaan Asuransi maupun Reasuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Pegadaian
   Perum Pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 jo. PP No. 103 tahun 2000 tentang Perum Gadai jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
3. Dana Pensiun
   Dana Pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagai dasar penyelenggaraan dana pensiun.
4. Pasar Modal
   Pasar Modal termuat dalam peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Perusahaan Penjaminan
   Pengaturan hukum Perusahaan Penjaminan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

c. Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengertian lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang

[22] Sunaryo, 11.
[23] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 55.

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal.

Pada Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan melarang lembaga pembiayaan menarik dana secara langsung berupa giro, deposito, dan tabungan.

Sementara itu, pengertian dari Pasal 1 butir 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan usaha LKM meliputi 3 (tiga) hal, yaitu penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Melalui pintu hukum Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, BMT dapat menjadi Lembaga Keuangan Mikro jika memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 Undang-undang ini, yang berbunyi :

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
   a. Koperasi; atau
   b. Perseroan Terbatas.
(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
   a. warga negara Indonesia; dan/atau
   b. koperasi.
(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Klausula dimana jika BMT berbentuk PT sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan dirasa cukup menyulitkan. Karena dengan syarat tersebut tentunya harus adanya koordinasi yang baik dengan pemerintah dan bagaimana rencana pemerintah daerah memberikan anggaran khusus untuk LKM tersebut.[24]

KESIMPULAN

Membingkai BMT dengan payung badan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas (PT), membuat peraturan yang melandasi kegiatan BMT cukup beragam, meskipun demikian hal ini merupakan indikasi bahwa BMT masih dapat eksis dengan satu atau dwifungsinya (*Baitul Maal wat Tamwil*), tentunya dengan konsekuensi bahwa BMT akan dihadapkan pada persoalan pilihan

[24] Nourma Dewi, 108.

hukum, tunduk pada peraturan koperasi dengan diawasi oleh kementerian koperasi atau BMT Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu dengan ciri khasnya pada aspek operasional syariah, mau tidak mau BMT harus menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Nourma. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", *Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, 29 Juli 2017.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2006.

Hestanto, *"Sejarah dan Badan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil"* dalam https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil.html, diakses tanggal 27 Pebruari 2020.

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Munandar, Iman. "*Kedudukan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam Lembaga Keuangan Di Indonesia".* dalam https://munandarbrigd.wordpress.com, diakses tanggal 29 Pebruari 2020.

Nurhasanah, "Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT di Indonesia", *Kordinat*, Vol. XV No. 2, Oktober 2016.

Nurkasih, Riska. Siti Rumilah, "Manajemen Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas BMT AN-NUR Rewwin Waru Sidoarjo" dalam *eL-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* Vol. 07 No. 1 (April 2007)

PINBUK. *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: PINBUK, t.th.

Prasada, Erisa Ardika & Putra, Jimmi Mandala. "Status Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Lembaga Keuangan (Studi Di Koperasi Syariah BMT Prima Di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir". *Jurnal Hukum Uniski,* Vol. 6 No. 1, Juli-Desember 2017.

Rasyid, Saifuddin A. dan Pujihastutik, Umi. *Pendirian dan Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil di Lingkungan Pondok Pesantren,* Jakarta: Dirjen. Depag, 1999/2000.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003.

Rohmah, Umi. "Konstruksi ldentitas Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro". *Istiqro',* Vol. 13 No. 2, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskipsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Keuangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.